



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 47/PP.08-Kpt/1805/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 210 ayat (1), daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, Bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota Menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu tahun 2019, DPT dapat dilengkapi dengan DPTb;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-kpt/01/KPU/I/2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tambahan (DPTb).

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16/PP.12-BA/1805/KPU-KAB/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- Kesatu : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kedua : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang yang Masuk Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) pemilih dan Pemilih Keluar yang Mengurus di Daerah Asal Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) pemilih dan Pemilih Keluar yang Mengurus di Tujuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 155 (Seratus Lima Puluh Lima) pemilih yang tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan, 151 (Seratus Lima Puluh Satu) Kampung, dan 1.216 (Seribu Dua Ratus Enam Belas) TPS.
- Ketiga : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Menggala

Pada Tanggal : 19 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

**Reka Punnata**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
P. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 47/PP.08-Kpt/1805/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN : TULANG BAWANG**


**PROPINSI : LAMPUNG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar (DPTb)			Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	MENGGA LA	9	141	63	4	67	18	2	20	16.872	16.400	33.227
2	GEDUNG AJI	10	48	1	1	2	3	2	5	5.201	4.852	10.053
3	BANJAR AGUNG	11	114	0	7	7	11	6	17	12.966	12.688	25.654
4	GEDUNG MENENG	11	123	1	0	1	11	10	21	13.645	12.170	25.815
5	RAWA JITU SELATAN	9	89	0	0	0	6	7	13	10.931	10.037	20.968
6	PENAWAR TAMA	14	100	0	0	0	14	3	17	11.428	10.794	22.222
7	RAWA JITU TIMUR	8	47	0	0	0	8	8	16	6.647	5.729	12.376
8	BANJAR MARGO	12	97	0	2	2	7	3	10	13.653	12.856	26.509
9	RAWA PITU	9	45	0	0	0	3	1	4	6.139	5.443	11.528
10	PENAWAR AJI	9	64	0	0	0	9	2	11	7.485	6.766	14.251
11	MERAKSA AJI	8	43	1	0	1	4	2	6	5.812	5.521	11.333
12	GEDUNG AJI BARU	9	68	26	31	57	26	32	58	8.109	7.165	15.274
13	DENTE TELADAS	12	156	1	1	2	14	6	20	19.654	17.653	37.307
14	BANJAR BARU	10	41	2	2	4	4	2	6	5.300	5.068	10.368
15	MENGGA LA TIMUR	10	40	2	2	4	3	5	8	5.200	4.891	10.091
<b>TOTAL</b>		<b>151</b>	<b>1.216</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>147</b>	<b>141</b>	<b>91</b>	<b>232</b>	<b>148.997</b>	<b>138.033</b>	<b>287.030</b>

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

**Reka Punnata**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
Hendrawan Zahirsyah